



Business Name

Dari Redaksi

BAYI EBONI

Alhamdulillah, akhirnya lahir juga! Lega bercampur bahagia. Itulah yang kami (tim redaksi Eboni) rasakan. Sama halnya dengan seorang ibu yang berjuang mempertaruhkan nyawa ketika melahirkan, tim eboni juga mengerahkan segala kemampuan agar buletin Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah ini bisa lahir.

Banyak kejadian yang tim hadapi selama proses penyusunan. Di tengah kesibukan tim mempersiapkan detik-detik kelahiran, tugas utama sebagai pemeriksa datang. Selama 25 hari, hampir seluruh kru Eboni tersebar di seluruh penjuru Sulawesi Tengah, bertugas melaksanakan pemeriksaan pendahuluan atas LKPD Tahun 2008. Kegiatan penyusunan pun sejenak berhenti.

Setelah berakhir Pemeriksaan tersebut, tim menghadapi tantangan baru yaitu harus membagi waktu antara menyusun kertas kerja pemeriksaan dengan menyusun buletin. Seperti halnya orang tua yang sibuk mencari nama sambil menantikan kelahiran, tim redaksi juga menyeleksi beberapa nama yang masuk ke meja redaksi. Akhirnya dipilihlah nama EBONI.

Nama EBONI kami pilih karena kami ingin melestarikan kayu hitam khas Sulawesi yang sudah mulai langka ini. Eboni mempunyai nama ilmiahnya *Diospyros celebica* yang diturunkan dari nama *Celebes* (Sulawesi). Eboni menghasilkan kayu yang berkualitas baik. Warnanya yang coklat gelap, kehitaman, atau hitam berbelang-belang kemerahan membuat kayu hitam Sulawesi ini sering digunakan untuk membuat furniture mahal, ukir-ukiran, patung, alat musik (misalnya gitar dan piano), tongkat, dan kotak perhiasan.

Kami berharap buletin Eboni dapat menjadi corong bagi Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga suara bayi yang baru lahir ini dapat menjadi media penyaluran aspirasi sekaligus kreasi. Sebagaimana bayi yang baru lahir dan ingin tumbuh besar, kami sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak. Siramilah kami dengan ide-ide segar dan pupuklah kami dengan kritik dan saran yang membangun karena kami ingin tumbuh besar, kuat dan mandiri. Akhirnya, selamat menimang Eboni. Jangan dibuang karena dia ingin disayang. Selamat membaca.

Salam Eboni

Daftar isi

Tajuk Utama - Sosialisasi Peraturan BPK	1
Catatan Ringan	2
Telaah PP Nomor 60 tahun 2008	3
Profil Kita - Dadang Gunawan	5
Tips - Menghadapi Gempa	6
Tahukah Anda? - SBY bukan Presiden ke-6 RI.....	6
Piknik - Tanjung Karang	7
Humor	7
Corner Kick	8
Galeri Foto	8

Tajuk Utama

Sosialisasi Peraturan BPK di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah



PALU - EBONI

Direktorat Utama Pembinaan dan Bantuan Hukum (Ditama Binbankum) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bekerjasama dengan Subbagian Hukum dan Humas Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, pada (18-19/3) kemarin, mengadakan Sosialisasi Peraturan BPK RI di Aula Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Sosialisasi diikuti oleh pejabat struktural dan semua pegawai di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Sulawesi Tengah, Dadang Gunawan, dalam sambutan pembukaan kegiatan mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk membekali auditor dengan peraturan yang terkait dengan pemeriksaan.

"Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pemeriksaan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), sosialisasi peraturan BPK ini merupakan bekal bagi kalian, auditor yang akan bertugas memeriksa," kata Dadang.

Peraturan yang disosialisasikan yaitu Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelesaian dalam Pelaksanaan

Pemeriksaan dan Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Hadir sebagai pembicara dalam sosialisasi tersebut, Kepala Sub Direktorat Legislasi dan Informasi Hukum BPK RI, Kukuh Priyonggo, S.H., M.H., dan Staf Direktorat Konsultasi Hukum Keuangan Negara Seksi Konsultasi BUMN, Dumaria Simanjuntak, S.H.

Terkait dengan acara sosialisasi mengenai Peraturan BPK, rencananya Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 16 April 2009 akan mengadakan sosialisasi Undang Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

"Agar rekan media paham mengenai fungsi dan peranan BPK, kami akan adakan Sosialisasi UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK khusus untuk rekan-rekan media," tutur Kepala Subbagian Hukum dan Humas Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Agustinus Triyonojati, S.H., M.Hum.

Menurut Agus, rencananya semua media cetak dan elektronik yang ada di Sulawesi Tengah akan diundang. (ron)

Ika mengaku sebagai putra Indonesia Asli, kini bertempat tinggal di Paris dan bekerja sebagai pembawa acara di salah satu stasiun radio di Perancis.

Menurutnya, Deso (baca: ndeso) adalah sebutan untuk orang yang norak, kampung, udik, *shock culture*, *countrified* dan sejenisnya. Ketika mengalami atau merasakan sesuatu yang baru dan sangat mengagumkan, maka ia merasa takjub dan sangat senang, sehingga ingin terus menikmati dan tidak ingin lepas, kalau perlu yang lebih dari itu. Kemudian ia menganggap hanya dia atau hanya segelintir orang yang baru merasakan dan mengalaminya. Maka ia mulai atraktif, memamerkan dan sekaligus mengajak orang lain untuk turut merasakan dan menikmatinya, dengan harapan orang yang diajak juga terkagum-kagum sama seperti dia.

Ketika saya berada di Jepang, semua kampus di sini penuh dengan sepeda, tak terkecuali Dekan atau bahkan Rektor pun ada yang naik sepeda datang ke kampus. Sementara pemilik perusahaan Honda tinggal di sebuah apartemen yang sederhana. Ketika beberapa pengusaha ingin memberi pinjaman kepada pemerintah Indonesia mereka menjemput pejabat Indonesia di Bandara Narita. Pengusaha tersebut bertolak dari Tokyo menggunakan kendaraan umum, sementara pejabat Indonesia yang akan dijemput menggunakan mobil dinas Kedutaan yaitu Mercedes Benz.

Ketika saya di Australia berkesempatan melihat sebuah acara dari jarak yang sangat dekat, yang dihadiri oleh pejabat setingkat menteri, saya tertarik mengamati pada mobil yang mereka pakai yaitu merek Holden baru yang paling murah untuk ukuran Australia. Yang menarik, para pengawalnya tidak terlihat karena tidak berbeda penampilannya dengan tamu-tamu, kalau tidak jeli mengamati kita tidak tahu mana pengawalnya.

Di Sidney saya berkenalan dengan seorang pelayan restoran Thailand. Dia seorang warga Negara Malaysia keturunan China, sudah menyelesaikan Doctor, sekarang sedang mengikuti program Post-Doc, Dia anak seorang pengusaha yang kaya raya di negaranya. Tidak ingin menggunakan fasilitas orang tuanya malah jadi pelayan. Dia juga sebenarnya memperoleh beasiswa dari perguruan tingginya.

Catatan Ringan



Satu bulan di Jepang, saya tidak melihat orang menggunakan HP Nokia Communicator, mungkin kelemahan saya mengamati. Setelah saya baca koran, ternyata konsumen terbesar HP Nokia Communicator adalah Indonesia.

Sempat berkenalan juga dengan seorang yang berada di stasiun kereta di Jepang, ternyata dia anak seorang pejabat tinggi negara, juga naik kereta. Yang tak kalah serunya saya juga jadi pengamat berbagai jenis sepatu yang di pakai masyarakat Jepang ternyata tak bermerek, wah ini yang ndeso siapa yah?

Sulit membedakan tingkat ekonomi seseorang di Jepang atau di Australia, baik dari penampilan, baju, kendaraan, atau rumahnya. Kita baru bisa menebak kekayaan seseorang kalau sudah mengetahui riwayat pekerjaan dan jabatannya di perusahaan. Jangan-jangan kalau orang Jepang diajak ke Pondok Indah bisa pingsan melihat rumah mewah dan berukuran besar. Rata-rata rumah di Jepang memiliki tinggi plafon yang bisa digapai dengan tangan hanya dengan melompat. Sehingga untuk duduk pun banyak yang lesehan.

Ketika Indonesia sedang terpuruk, Hutang sedang menumpuk, rakyat banyak yang mulai ngamuk. Negara sedang kere, rakyat banyak yang antri beras, minyak tanah, minyak goreng dan lain-lain. Maka harga diri kita tidak bisa diangkat dengan medali emas turnamen olah raga, sewa pemain asing, banyak perayaan yang gonta-ganti baju seragam, baju dinas, merek mobil, proyek mercusuar, dll, dsb, dst...

Bangsa ini akan naik harga dirinya kalo hutang sudah lunas, kelaparan tidak ada lagi, tidak ada pengamen dan pengemis, tidak ada lagi WTS, angka kriminal rendah, korupsi berkurang, pendidikan terjangkau, sarana kesehatan

memadai, punya posisi tawar terhadap kekuatan global, serta geopolitik dan geostrategi yang disegani. Maka orang Ndeso (alias norak) tidak mampu mengatasi krisis karena tidak bisa menjadikan krisis sebagai paradigma dalam menyusun APBD dan APBN. Nah, karena yang menyusun orang-orang norak maka asumsi dan paradigma yang dipakai adalah negara normal atau bahkan mengikut negara maju.

Akhirnya penyakit norak ini menjadi wabah yang sangat mengerikan dari atas sampai bawah :

- Orang bisa antri Raskin sambil pegang HP,
- Pelajar bisa nunggu SPP sambil merokok,
- Orang tua lupa siapkan SPP, karena terpakai untuk beli TV dan kulkas,
- Orang bule mabuk karena kelebihan uang, orang kampung mabuk beli minuman patungan.
- Para pengungsi bisa berjoged dalam tendanya,
- Orang-orang dapat membeli gelar akademis di ruko-ruko tanpa kuliah,
- Ijazah Doktor luar negeri bisa di beli di sebuah rumah petakan gang sempit di Cibubur,
- Kelihatannya orang sibuk ternyata masih sering keluar masuk Mc. Donald,
- Kelihatan seperti aktivis tapi habis waktu untuk mencetin HP,
- Agar rakyat tidak kelaparan maka para pejabatnya dansa-dansi di acara tembang kenangan,
- Agar kampanye menang harus berani sewa bokong-bokong bahenol ngebor,
- Agar masyarakat cerdas maka sajian lagu goyang dombret,
- Agar bisa disebut terbuka maka harus bisa buka-bukaan,
- Yang lebih mengerikan lagi adalah supaya kita tidak terlihat kere, maka harus bisa tampil keren.

Tulisan Ika ini sangat menarik. Untuk itu, mari sama-sama kita renungkan. Semoga, kita segera lepas dari tuduhan "deso" dan tidak terus-menerus berlagak keren, padahal aslinya kere.

Oleh : Agustinus "JOJO" Raharjo.
Jurnalis dan pemerhati.
www.pustakalewi.net

TELAHAHAN ATAS PP NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH



PENDAHULUAN

“Apakah tugas BPK dibatasi dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008?”

Tulisan berikut ini merupakan sedikit sumbangan pemikiran dari subbagian hukum dan humas untuk sekedar memberikan gambaran bagi rekan-rekan pemeriksa di lingkungan Perwakilan Provinsi Sulteng BPK RI jika pada saat melaksanakan pemeriksaan di lapangan (siapa tahu) ditanya/diajak oleh auditee untuk mendiskusikan beberapa permasalahan terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tersebut.

Dalam hukum dikenal dengan suatu asas *lex superior derogat legi inferiori*, secara harfiah dapat diartikan sebagai undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan/meniadakan Undang-Undang (UU) yang lebih rendah. Dalam sistem ketatanegaraan kita, yakni berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, **kedudukan Undang-Undang lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah**. Artinya bahwa pernyataan tersebut di atas sangatlah keliru jika dengan munculnya PP nomor 60 tahun 2008 akan membatasi tugas BPK. Hal tersebut disebabkan karena landasan pelaksanaan tugas BPK dalam melaksanakan pemeriksaan adalah Undang-Undang.

Kembali kepada pertanyaan bagaimana sikap kita selaku pemeriksa mengenai pernyataan di atas, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui hal-hal

apa sajakah yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan.

Terbitnya suatu aturan, biasanya berdasarkan empat hal/prinsip, yakni berdasarkan (1) prinsip filosofis, (2) yuridis, (3) sosiologis, dan (4) historis. Keempat hal tersebut masing-masing akan dijelaskan di bawah ini.

“PP Nomor 60 Tahun 2008 tidak akan membatasi tugas BPK karena landasan pelaksanaan tugas BPK dalam melaksanakan pemeriksaan adalah Undang-Undang.”

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 empat prinsip tersebut tercantum dalam penjelasan umum. Dalam penjelasan umum tersebut disebutkan bahwa perlu diadakannya suatu sistem pengendalian intern untuk menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta evaluasi yang harus dilaksanakan secara efektif dan

efisien. UU di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan agar perlu ditetapkan PP tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern tersebut dilandasi pada pemikiran bahwa sistem ini melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur SPI yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan SPI. Pengembangan unsur SPI perlu mempertimbangkan aspek biaya – manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

PERMASALAHAN

Apakah PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan negara kita dan adakah implikasi hukum berlakunya PP tersebut terhadap BPK?

ANALISIS

Beberapa terminologi dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang mirip ataupun sama bahkan *overlap* dengan terminologi dalam paket 3 UU Keuangan Negara

1. *Jenis-Jenis Audit*

PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) beserta penjelasannya

Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas: audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.

Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektifitas. Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara antara lain: audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran; audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja. Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) beserta penjelasannya

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.

Dari uraian di atas, jenis-jenis pemeriksaan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 merupakan jenis pemeriksaan yang ada pada UU Nomor 15 Tahun 2004 dimana istilah pemeriksaan diganti nama menjadi audit, dan pengertian atas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 diadopsi oleh PP Nomor 60 Tahun 2008.

2. Standar Audit

PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasannya

Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, disusun standar audit. Yang

dimaksud dengan standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Standar audit sebagaimana dimaksud di atas disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada saat PP ini ditetapkan, yang dimaksud dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah adalah Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

“Yang menjadi permasalahan apakah PP nomor 60 tahun 2008 tidak bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 Tahun 2006?”

UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) beserta penjelasannya

Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

Dalam penyusunan standar pemeriksaan, BPK menetapkan proses penyiapan standar dan berkonsultasi mengenai substansi standar kepada Pemerintah. Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat (*due process*) dengan melibatkan organisasi terkait dan mempertimbangkan standar pemeriksaan internasional agar dihasilkan standar yang diterima secara umum.

Dari uraian di atas ada dua hal yang perlu dicermati, yakni organisasi profesi auditor dan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara. Jika kita menilik mengenai organisasi profesi auditor, maka pertanyaannya adalah organisasi yang mana? Sedangkan untuk Standar Audit yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara lebih condong untuk pengawasan atas manajemen bagi sumber daya manusia saja/kepegawaian sehingga disini terjadi kerancuan untuk penggunaan standar audit.

3. Telaahan Sejawat

PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) beserta penjelasannya

Untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat. Yang dimaksud dengan telaahan sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah selesai sesuai dengan standar audit.

Standar audit sebagaimana dimaksud di atas disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Selama pedoman telaahan sejawat belum ada, telaahan sejawat dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya

Untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia.

Jika kita cermati uraian di atas, timbul pertanyaan siapakah yang dimaksud dengan sejawat? Jika APIP untuk Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota telaahan sejawat tidak menjadi persoalan karena ditiap departemen, provinsi, kota, dan kabupaten memiliki inspektorat. Yang menjadi masalah adalah siapakah yang melaksanakan telaahan/sejawat dari BPKP?

Salah satu Kepala Perwakilan di bawah Tortama KN VI BPK RI pernah mengusulkan ke Kaditama Binbangkum agar dilakukan upaya *judicial review* atas PP Nomor 60 Tahun 2008. Adapun alasan agar dilakukan *judicial review* yakni ada dua hal.

Pertama, dari segi proses pembuatan PP Nomor 60 Tahun 2008 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Sebelumnya ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

Selanjutnya menurut penjelasan ayat (2) dinyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang akan dituangkan dalam peraturan pemerintah dimaksud dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

Yang menjadi permasalahan adalah apakah PP tersebut pernah dilakukan konsultasi ke BPK, dan jika sudah pernah apakah hasil konsultasi kepada BPK ditindaklanjuti atau tidak.

Sementara itu alasan *kedua*, dari segi pelaksanaannya apakah PP Nomor 60 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 Tahun 2006?

Dari berbagai masalah yang telah disebutkan di atas, diketahui bahwa banyak kelemahan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara. Dan dengan berlakunya PP tersebut akan membuat kebingungan bagi pemerintah daerah dalam hal siapa saja yang berhak untuk melakukan pemeriksaan dan apakah nantinya tidak terjadi tumpang tindih pemeriksaan atau audit...???

Bagaimana menurut Saudara....???? (agst)



PROFIL KITA

Dadang Gunawan, Musik Reggae dan Catur

PALU EBONI

Disiplin, kerja keras dan biarkan hidup mengalir, kunci sukses itulah yang selama ini dipegang oleh sosok nomor satu di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Dadang Gunawan.

Lahir di Jakarta, 1 April 1956, bapak empat anak ini telah berkarir di BPK hampir 29 tahun. Selama 28 tahun bertugas di BPK Pusat banyak jabatan yang telah beliau emban.

Akhirnya mulai 30 Juni 2008 beliau dilantik sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk sampai duduk menjabat sebagai Kepala Perwakilan (Kalan), jalan berliku harus beliau tempuh, apalagi *background* pendidikan saat masuk ke BPK hanya dari SMA.

Dukungan keluarga merupakan modal utama kunci kesuksesan dari suami Tuti Ratnaningsih ini.

Tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, Kru Ebony akan menyajikan sisi lain dari Dadang Gunawan.

Berasal dari keluarga sederhana, anak keempat dari delapan bersaudara ini dari kecil sudah dididik disiplin oleh orang tuanya dan hasilnya terbawa sampai sekarang.

Boleh dibilang, Kalan Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kalan paling rajin. Bagaimana tidak, tiap hari beliau sudah datang ke kantor sejak jam 06.30 dan pulang minimal jam 17.00 WITA.



Ditengah-tengah kesibukan menjalankan aktivitas kantor, pria yang mahir bermain gitar ini tidak meninggalkan hobi karaokenya.

Tiap akhir minggu bila tidak ada aktivitas penting, beliau pasti menyalurkan hobinya ini di rumah. Lalu apa sih musik favoritnya? Ternyata meskipun sudah berumur, selera musik pria flamboyan ini anak muda banget karena gemar musik reggae.

"Penyanyi reggae favorit saya adalah UB 40 meskipun lagu-lagu penyanyi reggae terkenal lain semacam Bob Marley juga akrab ditelinga saya," ujar Dadang.

Selain gemar music reggae, beliau juga gemar mengoleksi CD instrument terutama gitar akustik.

Hobi lain dari Kalan Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah catur. Diam-diam berbagai gelar juara sering beliau raih meskipun baru ditingkat RW dan Kelurahan di lingkungan tempat tinggalnya.

Sayang, begitu dipindah tugaskan ke Palu, hobinya yang satu ini sudah jarang dilakukan. Makanya bagi Anda yang gemar catur beliau siap melayani. (ron)

Tips

Menghadapi Gempa

Pada tanggal 2 Maret 2009 pukul 08.03.44 WITA, gempa berkekuatan 5,7 pada Skala Richter mengguncang Palu lagi.

Pusat Gempa di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi arah Barat Daya Palu sekitar 24 km dari Kota Palu, di kedalaman 24 km.


Gempa berada pada 1°11' LS - 119° 85' BT. Tercatat sedikitnya 23 rumah warga di Dusun Deasi Desa Sidondo II Sigi Biromaru dan Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat, rusak ringan, 17 rumah di Dusun Deasi rusak ringan.

Begitu juga yang dialami oleh 6 rumah warga di Desa Pesaku. Umumnya, rumah yang mengalami rusak ringan adalah rumah dengan bahan baku batako.

Kerusakan mencakup dinding retak hingga roboh dan warga Dusun Deasi lah yang paling parah mengalami kerusakan akibat gempa itu.

Tips Menghadapi Gempa Bumi• *Bila Berada di Dalam Rumah*

1. Jangan panik dan jangan berlari keluar, berindungilah di bawah meja atau tempat tidur.



2. Bila tidak ada, lindungilah kepala dengan bantal atau benda lainnya.
3. Jauhi rak buku, lemari dan jendela kaca
4. Hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh, benda- benda yang tergantung di dinding dan sebagainya.

• *Bila Berada di Dalam Gedung Bertingkat*

1. Hindari penggunaan lift, gunakan tangga darurat

2. Siapkan senter atau alat penerangan untuk berjalan di tangga darurat

• *Bila Berada di Luar Ruangan*

1. Jauhi bangunan tinggi, dinding, tebing terjal, pusat listrik dan tiang listrik, papan reklame, pohon yang tinggi, dan sebagainya.

2. Usahakan dapat mencapai daerah yang terbuka.

3. Jauhi rak-rak dan jendela kaca.

• *Bila Berada di Dalam Ruangan Umum*

1. Jangan panik dan jangan berlari keluar karena kemungkinan dipenuhi orang.

2. Jauhi benda-benda yang mudah tergelincir seperti rak, lemari, jendela kaca dan sebagainya.

• *Bila Sedang Mengendarai Kendaraan*

1. Segera hentikan di tempat yang terbuka.

2. Jangan berhenti di atas jembatan atau di bawah jembatan layang/ jembatan penyeberangan

Sumber : Bakornas

"Di atas semuanya, yang paling utama adalah *doa*"

**Tahukah Anda?****SBY Bukan Presiden Ke-6 RI?**

Siapakah Presiden ke-6 RI? Jika Anda menjawab SBY, Anda salah. Presiden ke-6 RI adalah Abdurrahman Wahid. Lalu SBY Presiden keberapa? SBY adalah Presiden ke-8 RI. Lho kok bisa begitu?

Selama ini anggapan umum bahwa tokoh yang pernah menjadi Presiden RI berturut-turut adalah Soekarno (17 Agustus 1945 - 12 Maret 1967), Soeharto (12 Maret 1967 - 21 Mei 1998), Baharuddin Jusuf Habibie (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999).

Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001),

Megawati (23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004) dan SBY (20 Oktober 2004 - sekarang).

Padahal ada dua tokoh yang terlewat, yaitu Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Assaat. Keduanya tidak disebut, bisa karena alpa, tetapi mungkin juga disengaja.

Sjafruddin Prawiranegara adalah Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (19 Desember 1948 - 13 Juli 1949) ketika Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada awal agresi militer kedua.

Sedangkan Assaat adalah Presiden RI saat republik menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-15 Agustus 1950).(www.yahoo.com)

Piknik

Tanjung Karang

Berjarak 34 km timur laut dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Donggala merupakan salah satu kota tua yang menyimpan cukup banyak sejarah arsitektur Belanda.

Tidak jauh dari situ, tepatnya 5 km dari Kota Donggala terdapat objek wisata bernama Pantai Tanjung Karang.

Pantai ini terkenal sebagai surganya penyelam dan pencinta snorkling. Menuju pantai ini bisa ditempuh dengan kendaraan roda empat selama kurang lebih satu jam dari Palu. Perjalanan menuju Pantai Tanjung Karang tidak terasa membosankan karena banyak pemandangan indah di sepanjang jalan.

Tiba di Pantai Tanjung Karang, kaki langsung menapaki putihnya hamparan pasir putih. Sementara mata menatap jernihnya air laut yang berwarna biru karena terkena pantulan langit. Perpaduan keduanya, membawa Anda ke dalam suatu atmosfer yang berbeda. Luar biasa, begitulah respons sejumlah wisatawan yang datang ke Tanjung Karang.

Pantai Tanjung Karang memiliki lanskap yang unik. Di satu sisi, terdapat pantai landai dengan hamparan pasir putih dengan air yang dangkal.



Di sisi lain, ada tebing tinggi dengan laut yang cukup dalam. Bagian inilah yang menjadi magnet bagi para penyelam dan pencinta snorkling.

Mereka tidak perlu susah-susah menyelam hingga dasar dan berenang hingga ke tengah laut. Hanya melangkah tiga meter dari bibir pantai, para pencinta snorkeling bisa melihat berbagai koleksi terumbu karang yang masih alami.

Terlebih ketika air laut surut, Anda bisa maju hampir 100 meter dari pantai karena tinggi air hanya sedada orang dewasa. Pemandangan bawah laut Tanjung Karang memang sudah terkenal sejak lama.

Banyak koleksi karang dan ikan yang beragam, seperti *nudibranches* (siput laut), *seahorses* (kuda laut), *frogfish* (ikan katak), *leaf fish*, dan *pipefish*.

Nah, bagi yang tidak membawa peralatan selam atau snorkeling jangan khawatir karena di Tanjung Karang ada yang menyewakan peralatan tersebut.

Cukup merogoh kocek Rp10 ribu Anda bisa menyewa snorkel untuk satu hari. Akan tetapi Anda harus hati-hati ketika memilih sebab ada beberapa alat yang sudah bocor.

Bagaimana dengan Anda yang tidak bisa berenang? Santai saja, ada persewaan ban di sana. Harga sewanya pun relatif murah hanya Rp5 ribu sepuasnya.

Bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai di malam hari jangan khawatir karena di sekitar Tanjung Karang tersedia banyak penginapan dengan harga yang relatif murah. Anda hanya cukup merogoh kocek 100 – 300 ribu rupiah saja. Makanya, tunggu apalagi? Ajak keluarga atau teman Anda ke Tanjung Karang. (***)

HUMOR

H i d u p I n d o n e s i a ! ! !

Ada pejabat Indonesia (Indo) berkunjung ke Saudi Arabia (Saud) dan bertamu ke rumah pejabat Saudi.

Indo : "Rumah elo bagus banget~!! Gaji elo kan ga segede gini, gimana lo bisa bangun rumah sebugus ini?"

Saud : "Ikut gua ke balkon. Liat tuh jembatan (nunjuk jembatan)"

Indo : "Emang napa tuh jembatan?"

Saudi : "10% dana tuh jembatan masuk ke kantong gua makanya gua bisa bangun rumah keren kayak gini."

Sebulan kemudian gantian pejabat Saudi yang dateng ke tempat si pejabat Indo.

Pejabat Saudi kaget , "Gila rumah elo bagus banget padahal gaji elo kan lebih kecil dari gua"

Indo : "Mau tau? Ikut gua ke balkon. Liat tuh bendungan~!! "

Saudi : (bingung) "Mana bendungannya? "

Indo : "Emang kaga ada, kan dana bendungannya masuk kantong gua semua, jadi kaga gua bangun."

Corner Kick

- Ebo : ‘En, kok suasana kerja kantor kita jadi kurang asik ya? Aku ngrasa sering ada miss komunikasi deh di antara teman-teman kita. Belum tuntutan kerja yang tambah besar..’
- Eni : ‘Iya sih,, aku juga ngrasain. Tapi itu kan konsekuensi dari remunerasi yang kita dapat Bo..’
- Ebo : ‘Tapi kalo gini terus kita yang anak buah jadi repot En.. Bayangin, kita udah kerja banting tulang, kerjaan tiada habisnya, jauh dari keluarga, jam kerja yang tambah panjang, ,etc,etc,, eh, masih salah terus. Mending kalo ada *reward and punishment* yg jelas’
- Eni : ‘Ya maklum aja Bo, di kantor kita kan masih kurang pegawainya. Jadi terima aja dulu.’
- Ebo : ‘Tapi, setidaknya ada komunikasi yang baik lah antar atasan dan atasan dengan bawahan. Kalo gitu kan kita bisa kerja berdasarkan keikhlasan, bukan karena tekanan atau keterpaksaan..’
- Eni : ‘Ceilee,, kalo itu aku setuju Bo, tapi jangan lupa output kerjaan juga harus kita perhatikan. *By the way* kamu udah nylesein tugas-tugas kantor belum?’
- Ebo : ‘Ya belum semuanya selesai sih hehehe.’
- Eni : ‘E ee... malah ketawa serius nich. itu kan tugas dari dulu. Kerjain dong, wajib tuh hukumnya, jangan nuntut terus kalau kewajiban kita aja belum beres!’
- Ebo : ‘Trus kita mesti ngapain donk?’
- Eni : ‘Jalani saja dulu Bo, semua kan butuh proses, bos-bos kita pasti juga udah pikirin kok.....’

SELAMAT YA...**Kru Ebony mengucapkan selamat kepada :**

Agus Prastyo, S.E., Ak. - Staf Sulteng IA - atas kelahiran putra ke-2
 “Maulana Fathurrahman Abizar Prastyo” (05 Maret 2009)
 Kortina Gultom, S.E. – Staf Kasetlan - atas kelahiran putri pertama
 “Sydelle Yaffa Feodora Sihombing” (18 Maret 2009)

“Semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa. Amin”

Berikut ini target makan-makan untuk bulan April dan Mei, silakan catat tanggalnya tapi jangan lupa kasih selamat lho:

Dadang Gunawan (1 April)
 Darwis Wahab (04 April)
 Muh. Hammam (05 April)
 Andi Patiroi (08 April)
 Diah Nursanti (24 April)
 Johan Reinold (26 April)
 Titis Imanda (28 April)
 Guruh Rahmadi (29 April)
 Asmeini Aris (3 Mei)
 Muh. Yasir (14 Mei)
 Ardian Syah Adji (14 Mei)
 Agustinus Triyonojati (28 Mei)

Kru Ebony mengucapkan “Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, selalu diberi kesehatan dan kesuksesan. Dengan bertambahnya umur semoga semakin bijak dalam segala hal dan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin.” Sukses untuk semuanya.

Galeri Foto Perwakilan**Keterangan Foto:**

1. Upacara HUT BPK RI ke-62 pada tanggal 12 Januari 2009 di Halaman Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Pertandingan bola voli antara tim teknis dan tim penunjang memperingati HUT BPK. Tim teknis memenangkan lomba ini;
3. Tendangan pertama dari Kepala Perwakilan Provinsi Sulteng BPK RI dalam lomba futsal antar pegawai;
4. Suasana *In House Training* Penyusunan KKP di Aula Perwakilan. pada tanggal 19-23 Januari 2009.

Ebony Penanggungjawab Ruslan Redaktur Agus Penyunting/Editor Rony, Wawan Redaktur Pelaksana Hendra, Jemmy Desain Grafis dan Fotografer Ucup, Hendy Sekretariat Tina, Wikan
 Alamat Redaksi Sub Bagian Hukum dan Humas Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI; Telp. (0451) 486622 Ext. 118; Fax (0451) 486633; e-mail : hukumhumas.sulteng@yahoo.com

Redaksi menerima kiriman berita, artikel atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan ke-BPK-an lainnya. Bagi tulisan yang dimuat akan mendapatkan souvenir cantik. Untuk kritik, saran dan segala uneg-uneg tentang permasalahan yang ada di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, silakan email atau sampaikan ke redaksi Ebony.

